



KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 /13/KPTS/WN-KT/XII-2017

TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari dalam pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Dalam melaksanakan tugas Wali Nagari berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari;
- c. bahwa setelah dilaksanakannya konsultasi dengan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan atas nama Bupati Pesisir Selatan dalam hal pengusulan pengangkatan perangkat Nagari Kubu Tapan , maka diberhentikan dengan hormat terhadap perangkat Nagari Kubu Tapan sebagaimana terlampir;
- d. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Kubu Tapan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor tanggal Tahun 20..... Tentang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat perangkat Nagari Kubu Tapan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan mengucapkan terima kasih atas tugas-tugas dan tanggung jawab serta pengabdian yang dilaksanakan dengan baik;
- KEDUA : Dengan Berlakunya Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Ini, Maka Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor : 11 tentang Pemberhatian Perangkat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kubu Tapan
Pada Tanggal 31 Desember 2017

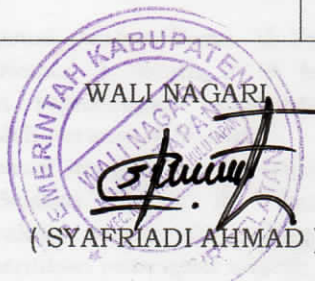


Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan di Kubu Tapan;
4. Yang bersangkutan.

IRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 141.32 //3/KPTS/WN-KT/XII-2017
TANGGAL : 31 DESEMBER 2017
TENTANG : PEMBERHENTIAN PERANGKAT

NAMA	JABATAN	KET.
BJ. BESTARI	KEPALA KAMPUNG	
ORY MELLISSA	KASI PELAYANAN DAN KASEJAHTERAAN	


 WALI NAGARI
 (SYAFRIADI AHMAD)